



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 232/Pid.B/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HADI SALEH Bin TAMRIN
2. Tempat lahir : Terbanggi ilir
3. Umur/tgl.lahir : 44 tahun / 02 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 05 Terbanggi Tua RT.012 RW.005 Kampung Terbanggi ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 08 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 24 Juli 2024 Nomor 232/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 24 Juli 2024 Nomor 232/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 19 halaman Putusan. Nomor. 232/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HADI SALEH Bin TAMRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan alterntif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADI SALEH Bin TAMRIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Pick Up warna abu-abu metalik tahun 2023 Nopol BE 8808 HG Nomor Rangka MHKP3BA1JPK184163 Nomor Mesin K3MI36199 An.HADI SALEH;

Dikembalikan kepada Terdakwa HADI SALEH Bin TAMRIN;

4. Menetapkan agar Terdakwa HADI SALEH Bin TAMRIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa HADI SALEH Bin TAMRIN pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 19.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret tahun 2024 bertempat di Lapak Sawit Jalan Lintas Pantai Timur Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa HADI SALEH Bin TAMRIN bersama-sama dengan DAYAT (DPO) dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 19.30 WIB Terdakwa HADI SALEH Bin TAMRIN dan DAYAT (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa HADI SALEH Bin TAMRIN di Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram dengan tujuan untuk mengambil buah sawit di lapak sawit milik saksi SINARSO Bin KASIRAN di Jalan Lintas Pantai Timur Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram. Terdakwa HADI SALEH Bin TAMRIN dan DAYAT (DPO) berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up grand max warna abu-abu;
- Sesampai dilapak sawit milik saksi SINARSO Bin KASIRAN, Terdakwa HADI SALEH Bin TAMRIN dan DAYAT (DPO) langsung masuk ke halaman area lapak dan langsung menuju ke tumpukan buah sawit dengan posisi belakang mobil menghadap ke tumpukan buah sawit. Kemudian Terdakwa HADI SALEH Bin TAMRIN dan DAYAT (DPO) turun dari mobil dan langsung menaikan buah sawit ke atas mobil dengan menggunakan tangan kosong, lalu setelah menaikan sebagian buah sawit milik saksi SINARSO Bin KASIRAN sebanyak sekira 1 ton lebih. Setelah itu Terdakwa HADI SALEH Bin TAMRIN dan DAYAT (DPO) pergi ke Kampung Tua Terbanggi Ilir;
- Kemudian keesokan harinya, Terdakwa HADI SALEH Bin TAMRIN menjual sawit yang diambilnya dari lapak sawit milik saksi SINARSO ke lapak sawit di Kampung Sriwijaya Kecamatan Bandar Mataram dengan harga sawit yaitu Rp 2.200 (dua ribu dua ratus rupiah) per kilogramnya dan saat itu Terdakwa HADI SALEH Bin TAMRIN menerima uang hasil penjualan sawit tersebut sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut Terdakwa HADI SALEH Bin TAMRIN bagi dua dengan DAYAT (DPO), masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa HADI SALEH Bin TAMRIN pada saat mengambil 1 . 150 Kg (seribu seratus lima puluh kilogram) buah sawit milik saksi SINARSO Bin KASIRAN tersebut tanpa izin Saksi SINARSO Bin KASIRAN;
- Bahwa Saksi SINARSO Bin KASIRAN mengalami kerugian lebih kurang Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa HADI SALEH Bin TAMRIN pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 19.45 WIB atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain sekitar bulan Maret tahun 2024 bertempat di Lapak Sawit Jalan Lintas Pantai Timur Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa HADI SALEH Bin TAMRIN bersama-sama dengan DAYAT (DPO) dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 19.30 WIB Terdakwa HADI SALEH Bin TAMRIN dan DAYAT (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa HADI SALEH Bin TAMRIN di Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram dengan tujuan untuk mengambil buah sawit di lapak sawit milik saksi SINARSO Bin KASIRAN di Jalan Lintas Pantai Timur Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram. Terdakwa HADI SALEH Bin TAMRIN dan DAYAT (DPO) berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up grand max warna abu-abu;
- Sesampai dilapak sawit milik saksi SINARSO Bin KASIRAN, Terdakwa HADI SALEH Bin TAMRIN dan DAYAT (DPO) langsung masuk ke halaman area lapak dan langsung menuju ke tumpukan buah sawit dengan posisi belakang mobil menghadap ke tumpukan buah sawit. Kemudian Terdakwa



HADI SALEH Bin TAMRIN dan DAYAT (DPO) turun dari mobil dan langsung menaiki buah sawit ke atas mobil dengan menggunakan tangan kosong, lalu setelah menaiki sebagian buah sawit milik saksi SINARSO Bin KASIRAN sebanyak sekira 1 ton lebih. Setelah itu Terdakwa HADI SALEH Bin TAMRIN dan DAYAT (DPO) pergi ke Kampung Tua Terbanggi Ilir;

- Kemudian keesokan harinya, Terdakwa HADI SALEH Bin TAMRIN menjual sawit yang diambilnya dari lapak sawit milik saksi SINARSO ke lapak sawit di Kampung Sriwijaya Kecamatan Bandar Mataram dengan harga sawit yaitu Rp 2.200 (dua ribu dua ratus rupiah) per kilogramnya dan saat itu Terdakwa HADI SALEH Bin TAMRIN menerima uang hasil penjualan sawit tersebut sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut Terdakwa HADI SALEH Bin TAMRIN bagi dua dengan DAYAT (DPO), masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa HADI SALEH Bin TAMRIN pada saat mengambil 1.150 Kg (seribu seratus lima puluh kilogram) buah sawit milik saksi SINARSO Bin KASIRAN tersebut tanpa izin Saksi SINARSO Bin KASIRAN;
- Bahwa Saksi SINARSO Bin KASIRAN mengalami kerugian lebih kurang Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sinarso Bin Kasiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 19.45 WIB bertempat di Lapak Sawit Jalan Lintas Pantai Timur Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Dayat (DPO) yang telah mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Dayat (DPO) mengambil buah sawit yang berada dilapak dengan Berat 2.200 (dua ribu dua ratus) Kilogram milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil buah sawit tersebut namun berdasarkan keadaan ditumpuk sawit saat itu Terdakwa memundurkan kendaraan yang dibawahnya kearah tumpukan sawit dan mengakutnya dan meninggalkan bekas buah sawit brondolan yang berserakan dilantai dan setelah saksi lakukan pengecekan ternyata terdapat 2.200 (dua ribu dua ratus) Kilogram buah sawit yang hilang dan alat yang digunakan Terdakwa yaitu mobil daihatsu grand max warna gery tanpa Nomor Polisi yang baknya ditutup menggunakan terpal;
- Bahwa ketika itu saksi sedang berada dirumah saksi berbuka puasa bersama dengan keluarga saksi dan saksi mengetahui buah sawit tersebut hilang pada saat salah satu sopir saksi yang bernama Saudara Dian Ismayadi menelphone dan mengabarkan bahwa terdapat mobil daihatsu grand max warna grey keluar dari dalam lapak dan baknya tertutup terpal kemudian Saudara Dian Ismayadi menanyakan kepada saksi apakah mobil tersebut memuat ogok, karena curiga saksi langsung menuju kelapak dan mendapati tumpukan buah sawit yang semula saksi susun rapi sudah berkurang dan terdapat brondolan buah sawit yang berserakan dilantai lapak tersebut;
- Bahwa keadaan lapak pada saat itu sepi dan tidak terdapat orang hanya terdapat tumpukan buah sawit dan umbi singkong sekeliling lapak terdapat gundukan tanah yang difungsikan sebagai pagar pembatas dan tidak terdapat pintu gerbang atau portal dan pencahayaan pada saat itu gelap karena pada saat malam hari lampu sengaja saksi matikan;
- Bahwa yang mengetahui buah sawit milik saksi hilang adalah Saudara Dian Ismayadi yang merupakan sopir dilapangan;
- Bahwa Saudara Dian Ismayadi bisa mengetahui hal tersebut karena Saudara Dian Ismayadi sedang memarkirkan mobilnya diseberang jalan depan lapak sawit milik saksi pada saat Terdakwa keluar dari lapak berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

halaman 6 dari 19 halaman Putusan. Nomor. 232/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi akibat tindak pidana tersebut jika ditasir dengan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Dian Ismayadi Bin Muhamad Khotib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 19.45 WIB bertempat di Lapak Sawit milik saksi Sinarso Jalan Lintas Pantai Timur Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Dayat (DPO) yang telah mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Dayat (DPO) mengambil buah sawit yang berada dilapak dengan Berat 2.200 (dua ribu dua ratus) Kilogram milik saksi Sinarso;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di warung makan pcel lele yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari lapak sawit yaitu berada di sebarang jalan lapak sawit tersebut, saat itu saksi berada di tempat tersebut seorang diri dan saksi mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana tersebut ketika saksi melihat mobil Terdakwa keluar dari arah lapak sawit menuju kearah Tulang Bawang kemudian saksi menuju ke lapak dan buah sawit yang berada di tumpukan sudah berkurang, dari situ baru saksi tahu bahwa telah terjadi pencurian di lapak milik saksi Sinarso kemudian saksi menghubungi saksi Sinarso dan memberitahu perihal kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan perkiraan saksi, Terdakwa datang ke lapak sawit tersebut ketika lapak sawit dalam keadaan kosong tidak ada orang dan saat itu saksi sendiri sedang pulang ke kontrakan saksi untuk buka puasa, kemudian sekira jam 19.30 WIB saksi menuju ke warung makan pecel lele di sebarang jalan depan lapak sawit, saat itu Terdakwa sedang melakukan pencurian di lapak sawit dengan membawa 1 (satu) unit mobil pick up grand max warna abu-abu dan saksi perkiraan Terdakwa mengambil buah sawit yang berada di tumpukan buah sawit dengan menggunakan alat berupa tojos untuk menaikkan ke dalam

halaman 7 dari 19 halaman Putusan. Nomor. 232/Pid.B/2024/PN Gns.



bak mobil, kemudian Terdakwa keluar dari dalam lapak menuju keluar ke arah Tulang Bawang;

- Bahwa saksi melihat orang yang berada didalam mobil tersebut ada 2 (dua) orang namun tidak jelas wajah Terdakwa tersebut karena saat itu lampu mobil di matikan dan posisi lampu lapak bagian belakang masih dalam keadaan hidup namun tidak seberapa terang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Sinarso akibat tindak pidana tersebut jika ditasir dengan uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Komang Suwadiaya Anak Dari Wayan Singleb, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 19.45 WIB bertempat di Lapak Sawit milik saksi Sinarso Jalan Lintas Pantai Timur Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Dayat (DPO) yang telah mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Dayat (DPO) mengambil buah sawit yang berada dilapak dengan Berat 2.200 (dua ribu dua ratus) Kilogram milik saksi Sinarso;
- Bahwa saksi selaku anggota Polisi Sektor Seputih Mataram yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira jam 00.10 WIB dirumah Terdakwa di Desa Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yang bernama BRIPKA Marzen Affan, dan saat itu barang yang berhasil kami temukan di pekarang rumah Terdakwa adalah 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Gran Max Jenis Pick Up, Warna Abu-abu dan Terdakwa pada saat di lakukan penangkapan sedang berada di dalam rumah dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa berawal dari laporan korban ke Polsek Seputih Mataram yang saat itu menerangkan bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapak sawit/singkong CH. UMI SOLEHA yang beralamat Jalan lintas pantai timur Dusun II Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira jam 00.10 WIB, setelah itu kami melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Sinarso akibat tindak pidana pencurian tersebut jika ditasir dengan uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap karena mengambil barang berupa kelapa sawit milik saksi Sinarso dan kejadian mengambil barang berupa buah kelapa sawit tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 19.45 WIB bertempat di Lapak Sawit milik saksi Sinarso Jalan Lintas Pantai Timur Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Dayat (DPO) yang telah mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Dayat (DPO) mengambil buah sawit yang berada dilapak dengan Berat 2.200 (dua ribu dua ratus) Kilogram milik saksi Sinarso;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 19.30 WIB Terdakwa dan Saudara Dayat (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil buah sawit di lapak sawit milik saksi Sinarso di Jalan Lintas Pantai Timur Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up grand max warna abu-abu;
- Bahwa sesampai dilapak sawit milik saksi Sinarso, Terdakwa dan Saudara Dayat (DPO) langsung masuk ke halaman area lapak dan langsung menuju ke tumpukan buah sawit dengan posisi belakang mobil



menghadap ke tumpukan buah sawit. Kemudian Terdakwa dan Saudara Dayat (DPO) turun dari mobil dan langsung menaikan buah sawit ke atas mobil dengan menggunakan tangan kosong, lalu setelah menaikan sebagian buah sawit milik saksi Sinarso sebanyak sekira 1 (satu) ton lebih. Setelah itu Terdakwa dan Saudara Dayat (DPO) pergi ke Kampung Tua Terbanggi Ilir;

- Bahwa kemudian keesokan harinya Terdakwa menjual sawit yang diambilnya dari lapak sawit milik saksi Sinarso ke lapak sawit di Kampung Sriwijaya Kecamatan Bandar Mataram dengan harga sawit seharga Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) per kilogramnya dan saat itu Terdakwa menerima uang hasil penjualan sawit tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut Terdakwa bagi dengan Saudara Dayat (DPO) masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di lapak sawit milik, saksi Sinarso sudah 3 (tiga) kali ini, yang pertama Terdakwa lakukan pada hari dan tanggal lupa Terdakwa mengambil sawit di lapak saksi Sinarso bersama dengan Saudara Dayat (DPO) dan jumlah yang diambil Terdakwa lupa, kemudian yang kedua Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Saudara Dayat (DPO) sebagaimana yang sudah Terdakwa terangkan diatas kemudian yang ketiga Terdakwa melakukan pencurian seorang diri pada pertengahan bulan puasa sekitar akhir Maret 2024 dan Terdakwa memperoleh hasil penjualan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa alat bantu yang kami gunakan adalah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Pick Up warna abu-abu metalik tahun 2023 Nomor Polisi BE 8808 HG milik Terdakwa untuk membawa buah sawit;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan;

- Bahwa Terdakwa merasa meyesal atas apa yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Pick Up warna abu-abu metalik tahun 2023 Nomor Polisi BE 8808 HG Nomor Rangka MHKP3BA1JPK184163 Nomor Mesin K3MI36199 atas nama HADI SALEH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena mengambil barang berupa kelapa sawit milik saksi Sinarso dan kejadian mengambil barang berupa buah kelapa sawit tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 19.45 WIB bertempat di Lapak Sawit milik saksi Sinarso Jalan Lintas Pantai Timur Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Dayat (DPO) yang telah mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Dayat (DPO) mengambil buah sawit yang berada dilapak dengan Berat 2.200 (dua ribu dua ratus) Kilogram milik saksi Sinarso;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 19.30 WIB Terdakwa dan Saudara Dayat (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil buah sawit di lapak sawit milik saksi Sinarso di Jalan Lintas Pantai Timur Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up grand max warna abu-abu;
- Bahwa sesampai dilapak sawit milik saksi Sinarso, Terdakwa dan Saudara Dayat (DPO) langsung masuk ke halaman area lapak dan langsung menuju ke tumpukan buah sawit dengan posisi belakang mobil menghadap ke tumpukan buah sawit. Kemudian Terdakwa dan Saudara Dayat (DPO) turun dari mobil dan langsung menaikan buah sawit ke atas mobil dengan menggunakan tangan kosong, lalu setelah menaikan sebagian buah sawit milik saksi Sinarso sebanyak sekira 1 (satu) ton lebih. Setelah itu Terdakwa dan Saudara Dayat (DPO) pergi ke Kampung Tua Terbanggi Ilir;
- Bahwa kemudian keesokan harinya Terdakwa menjual sawit yang diambilnya dari lapak sawit milik saksi Sinarso ke lapak sawit di Kampung Sriwijaya Kecamatan Bandar Mataram dengan harga sawit seharga Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) per kilogramnya dan saat itu Terdakwa menerima uang hasil penjualan sawit tersebut sejumlah

halaman 11 dari 19 halaman Putusan. Nomor. 232/Pid.B/2024/PN Gns.



Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut Terdakwa bagi dengan Saudara Dayat (DPO) masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di lapak sawit milik, saksi Sinarso sudah 3 (tiga) kali ini, yang pertama Terdakwa lakukan pada hari dan tanggal lupa Terdakwa mengambil sawit di lapak saksi Sinarso bersama dengan Saudara Dayat (DPO) dan jumlah yang diambil Terdakwa lupa, kemudian yang kedua Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Saudara Dayat (DPO) sebagaimana yang sudah Terdakwa terangkan diatas kemudian yang ketiga Terdakwa melakukan pencurian seorang diri pada pertengahan bulan puasa sekitar akhir Maret 2024 dan Terdakwa memperoleh hasil penjualan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa alat bantu yang kami gunakan adalah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Pick Up warna abu-abu metalik tahun 2023 Nomor Polisi BE 8808 HG milik Terdakwa untuk membawa buah sawit;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Sinarso akibat tindak pidana pencurian tersebut jika ditasir dengan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;



6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat kejadian berumur 18 tahun 2 bulan sehingga dalam perkara ini Terdakwa dianggap cakap dan dewasa sebagaimana Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan HADI SALEH Bin TAMRIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa, telah mengambil buah sawit yang berada dilapak dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat 2.200 (dua ribu dua ratus) Kilogram milik saksi Sinarso, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 19.45 WIB bertempat di Lapak Sawit milik saksi Sinarso Jalan Lintas Pantai Timur Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sinarso tanpa seijin saksi Sinarso sebagai pemilik buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah dapat berupa seluruhnya atau hanya sebagian saja, kepunyaan orang lain seluruhnya diartikan sebagai milik orang lain yang artinya si Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si Terdakwa pencurian turut berhak atas sebagian barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa, telah mengambil buah sawit yang berada dilapak dengan Berat 2.200 (dua ribu dua ratus) Kilogram milik saksi Sinarso, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 19.45 WIB bertempat di Lapak Sawit milik saksi Sinarso Jalan Lintas Pantai Timur Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sinarso tanpa seijin saksi Sinarso sebagai pemilik buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Sehubungan dengan itu pula bahwa "*Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si Terdakwa melanggar hukum*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum sering digunakan dalam Undang-Undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak, sesuai dengan penjelasan di dalam KUHP, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa, telah mengambil buah sawit yang berada dilapak dengan Berat 2.200 (dua ribu dua ratus) Kilogram milik saksi Sinarso, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 19.45 WIB bertempat di Lapak Sawit milik saksi Sinarso Jalan Lintas Pantai Timur Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Sinarso akibat tindak pidana pencurian tersebut jika ditasir dengan uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP, pengertian malam hari adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian kediaman dari perkataan "woning" adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk di dalamnya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton yang didiami oleh para tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain-lainnya. Sedangkan pengertian perkarangan tertutup, ialah dataran tanah yang ada pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa, telah mengambil buah sawit yang berada dilapak dengan Berat 2.200 (dua ribu dua ratus) Kilogram milik saksi Sinarso, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 19.45 WIB bertempat di Lapak Sawit milik saksi Sinarso Jalan Lintas Pantai Timur Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan didalam Lapak Sawit milik saksi Sinarso, serta dilakukan pada malam hari pada saat saksi Sinarso sedang berada dirumah bersama keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.6. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

halaman 15 dari 19 halaman Putusan. Nomor. 232/Pid.B/2024/PN Gns.



Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebuah persekutuan harus mempunyai minimal 2 (dua) orang dengan cara bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut, selanjutnya dijelaskan oleh S.R. Sianturi, S.H., dalam karyanya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, bahwa dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa, telah mengambil buah sawit yang berada dilapak dengan Berat 2.200 (dua ribu dua ratus) Kilogram milik saksi Sinarso, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 19.45 WIB bertempat di Lapak Sawit milik saksi Sinarso Jalan Lintas Pantai Timur Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Saudara Dayat (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.7. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana”

Menimbang, bahwa unsur ini dapat terpenuhi apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang demikian erat sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa, telah mengambil buah sawit yang berada dilapak dengan Berat 2.200 (dua ribu dua ratus) Kilogram milik saksi Sinarso, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 19.45 WIB bertempat di Lapak Sawit milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sinarso Jalan Lintas Pantai Timur Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian di lapak sawit milik, saksi Sinarso sudah 3 (tiga) kali ini, yang pertama Terdakwa lakukan pada hari dan tanggal lupa Terdakwa mengambil sawit di lapak saksi Sinarso bersama dengan Saudara Dayat (DPO) dan jumlah yang diambil Terdakwa lupa, kemudian yang kedua Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Saudara Dayat (DPO) sebagaimana yang sudah Terdakwa terangkan diatas kemudian yang ketiga Terdakwa melakukan pencurian seorang diri pada pertengahan bulan puasa sekitar akhir Maret 2024 dan Terdakwa memperoleh hasil penjualan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi dari pihak perusahaan sudah memaafkan akan tetapi proses hukum tetap dijalankan untuk menimbulkan sifat jera kepada masyarakat sekitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Pick Up warna abu-abu metalik tahun 2023 Nomor Polisi BE 8808 HG Nomor Rangka MHKP3BA1JPK184163 Nomor Mesin K3MI36199 atas nama HADI SALEH;

Yang telah disita secara sah dan patut, maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Telah terjadinya perdamaian dengan pihak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HADI SALEH Bin TAMRIN sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADI SALEH Bin TAMRIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Pick Up warna abu-abu metalik tahun 2023 Nomor Polisi BE 8808 HG Nomor Rangka MHKP3BA1JPK184163 Nomor Mesin K3MI36199 atas nama HADI SALEH;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, oleh Achmad Munandar, S.H., selaku Hakim Ketua, Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh Rizki Oktavia, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Achmad Munandar, S.H.

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Lado Firmansyah, S.H., M.H.